



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Yyk

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon:

ANDARU HERKUSNADI, lahir di Yogyakarta, tanggal lahir 18 April 1965, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Celeban UH 3/445, RT. 022, RW. 005, Kelurahan Tahunan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 270/Pdt. P/2022/PN Yyk tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 270/Pdt. P/2022/PN Yyk tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan surat lainnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan secara e-court tanggal 29 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 September 2022 dalam Register Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **ANDARU HERKUSNADI** dari perkawinan suami istri yang bernama **EMANUEL SOEDIBYO dan SITI SOEBANDIJAH** pada tanggal 18 April 1965 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.059/DSP/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 15 Februari 1990;
2. Bahwa telah meninggal Ayah Pemohon yang bernama **EMANUEL SOEDIBYO** pada tanggal 18 September 1997 di Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Yyk



(SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dikeluarkan oleh Kalurahan Tahunan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta tertanggal 17 September 2022;

3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **EMANUEL SOEDIBYO** mengalami keterlambatan;

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Sakit Bethesda tanggal 18 September 1997 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **EMANUEL SOEDIBYO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dikeluarkan oleh Kalurahan Tahunan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta tertanggal 17 September 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471133012420001 atas nama Pemohon ANDARU HERKUSNADI, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nomor 3471130804140006 nama RETNO HERNIATI, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Formulir Pelaporan Kematian atas nama EMANUEL SOEDIBYO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



4. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama EMANUEL SOEDIBYO tanggal 17 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy surat pernyataan garis Silsilah Keluarga Pemohon ANDARU HERKUSNADI, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran N0.10.059/DSP/1989 atas nama ANDARU HERKUSNADI, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 19 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ani Handayani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi. Pemohon adalah anak kandung dari bapak EMANUEL SOEDIBYO dan ibu SITI SOEBANDIJAH;
- Bahwa Anak dari bapak EMANUEL SOEDIBYO dan ibu SITI SOEBANDIJAH berjumlah 4 (empat) orang, antara lain: Yayuk Hermani, Dody Herkusmanto, Retno Herniati dan Andaru Herkusnadi (Pemohon);
- Bahwa Saudara-saudara kandung dari Pemohon menyetujui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **EMANUEL SOEDIBYO** pada tanggal 18 September 1997 di Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan pencatatan akta kematian atas nama Ayah kandungnya yang bernama EMANUEL SOEDIBYO, karena kematian bapak EMANUEL SOEDIBYO pada tanggal 18 September 1997 belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta oleh Pemohon;



- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mendapatkan akte kematian atas nama Ayah kandungnya yang bernama EMANUEL SOEDIBYO yang akan dipergunakan untuk pembagian waris tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Kristiari Sih Kawedar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi. Pemohon adalah anak kandung dari bapak EMANUEL SOEDIBYO dan ibu SITI SOEBANDIJAH;
- Bahwa Anak dari bapak EMANUEL SOEDIBYO dan ibu SITI SOEBANDIJAH berjumlah 4 (empat) orang, antara lain: Yayuk Hermani, Dody Herkusmanto, Retno Herniati dan Andaru Herkusnadi (Pemohon);
- Bahwa Saudara-saudara kandung dari Pemohon menyetujui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **EMANUEL SOEDIBYO** pada tanggal 18 September 1997 di Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan pencatatan akta kematian atas nama Ayah kandungnya yang bernama EMANUEL SOEDIBYO, karena kematian bapak EMANUEL SOEDIBYO pada tanggal 18 September 1997 belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta oleh Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mendapatkan akte kematian atas nama Ayah kandungnya yang bernama EMANUEL SOEDIBYO yang akan dipergunakan untuk pembagian waris tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama EMANUEL

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDIBYO yang meninggal dunia tanggal 18 September 1997 di Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta karena pencatatan Akta Kematian atas nama EMANUEL SOEDIBYO mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, dihubungkan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan pasal yang mengatur sebagaimana diuraikan diatas, Hakim akan terlebih dahulu menilai mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) dari Pemohon;



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) yang dapat mengajukan. Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhum EMANUEL SOEDIBYO) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa *Legal standing* (kedudukan hukum) adalah seseorang yang mengajukan gugatan/Permohonan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat/Pemohon. Kata seseorang di sini diperluas juga pada badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan ini haruslah memenuhi syarat:

1. Subyek hukum perorangan;
2. Ahli waris terdekat dari orang (almarhum EMANUEL SOEDIBYO) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3471133012420001 atas nama Pemohon ANDARU HERKUSNADI dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nomor 3471130804140006 nama RETNO HERNIATI, telah ternyata Pemohon sebagai subyek hukum perorangan telah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama EMANUEL SOEDIBYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa surat pernyataan garis Silsilah Keluarga Pemohon ANDARU HERKUSNADI, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran N0.10.059/DSP/1989 atas nama ANDARU HERKUSNADI dan bukti surat P-8 berupa Surat Kuasa, tertanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Hermani, Dody Herkusmanto, Retno Herniati dan Andaru Herkusnadi (Pemohon), dihubungkan dengan keterangan Saksi Ani Handayani dan Saksi Kristiari Sih Kawedar pada pokoknya menerangkan Pemohon adalah anak kandung dari bapak EMANUEL SOEDIBYO dan ibu SITI SOEBANDIJAH. Anak dari bapak EMANUEL SOEDIBYO dan ibu SITI SOEBANDIJAH berjumlah 4 (empat) orang, antara lain: Yayuk Hermani, Dody Herkusmanto, Retno Herniati dan Andaru Herkusnadi (Pemohon). Saudara-saudara kandung dari Pemohon menyetujui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Ayah Pemohon yang bernama EMANUEL SOEDIBYO telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1997 di Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta. Pemohon mengajukan pencatatan akta kematian atas nama Ayah kandungnya yang bernama EMANUEL SOEDIBYO,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Yyk



karena kematian bapak EMANUEL SOEDIBYO pada tanggal 18 September 1997 belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon adalah anak dari EMANUEL SOEDIBYO serta telah ternyata pula di persidangan Saudara-saudara kandung dari Pemohon menyetujui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Pemohon merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhum EMANUEL SOEDIBYO) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata di persidangan Pemohon mempunyai *legal standing* (Kedudukan Hukum) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan selanjutnya adalah pemohon bermaksud melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama EMANUEL SOEDIBYO, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya EMANUEL SOEDIBYO telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Formulir Pelaporan Kematian atas nama EMANUEL SOEDIBYO, dan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama EMANUEL SOEDIBYO tanggal 17 September 2022, dihubungkan dengan keterangan Saksi Ani Handayani dan Saksi Kristiari Sih Kawedar pada pokoknya bapak Pemohon atas nama EMANUEL SOEDIBYO telah meninggal pada tanggal 18 September 1997 dan belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 19 September 2022 telah ternyata kematian almarhum EMANUEL SOEDIBYO tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah ternyata kematian ayah Pemohon yang bernama EMANUEL SOEDIBYO tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Surat Dirjen



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama Sakiyo tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan data kematian ayah Pemohon bernama EMANUEL SOEDIBYO di Rumah Sakit Bethesda tanggal 18 September 1997, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama EMANUEL SOEDIBYO tanggal 17 September 2022 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yudha Ayu Timorniyati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudha Ayu Timorniyati,S.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,00
4. Pemanggilan	: -
5. PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya kirim surat	: -
7. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
8. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat:	Rp. -
9. Meterai	: Rp. 10.000,00
10.	Redaksi : Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 186.800,00
(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);	